



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 445.1/Kep.112-Huk/2015 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
 - b. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
 - c. bahwa Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan dalam memungut biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat menetapkan tarif;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan Pasal 78 ayat (4) Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan, terkait tarif pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut BLUD RSU adalah unit kerja pada perangkat daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas.

BAB II
PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemberian pelayanan pada BLUD RSU dipungut tarif, yang meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. non pelayanan kesehatan.
- (2) Pemungutan tarif atas pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 - a. jasa sarana; dan/atau
 - b. jasa pelayanan.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang dikenakan tarif, meliputi:

- a. gawat darurat;
- b. rawat jalan;
- c. rawat inap;
- d. rawat intensif;
- e. tindakan medis operatif;
- f. tindakan medis non operatif;
- g. penunjang medis; dan
- h. penunjang non medis.

Paragraf 2
Gawat Darurat

Pasal 4

- (1) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan pelayanan yang dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam oleh instalasi gawat darurat.
- (2) Besaran tarif pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Rawat Jalan

Pasal 5

- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan pelayanan yang diberikan oleh:
 - a. dokter umum;
 - b. dokter spesialis; dan
 - c. dokter sub spesialis.
- (2) Besaran tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4
Rawat Inap

Pasal 6

- (1) Pelayanan rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. *Very Very Important Person*;
 - b. *Very Important Person*;
 - c. isolasi;

- d. *one day care*;
 - e. pasca operasi;
 - f. kesehatan jiwa;
 - g. perinatologi;
 - h. Kelas I;
 - i. Kelas II; dan
 - j. Kelas III.
- (2) Besaran tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5
Rawat Intensif

Pasal 7

- (1) Pelayanan rawat intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
- a. *Intensive Care Unit*;
 - b. *Intensive Coronary Care Unit*;
 - c. *Neonatal Intensive Care Unit*;
 - d. *Pediatric Intensive Care Unit*; dan
 - e. *High Care Unit*.
- (2) Besaran tarif pelayanan rawat intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6
Tindakan Medis Operatif

Pasal 8

- (1) Pelayanan tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:
- a. operasi kecil;
 - b. operasi sedang;

- c. operasi besar; dan
 - d. operasi khusus.
- (2) Besaran tarif pelayanan tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 7

Tindakan Medis Non Operatif

Pasal 9

- (1) Pelayanan tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:
- a. non *invasif*;
 - b. *invasif*;
 - c. penunjang klinik;
 - d. vaksinasi; dan
 - e. edukasi kesehatan;
- (2) Besaran tarif pelayanan tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 8

Penunjang Medis

Pasal 10

- (1) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi:
- a. laboratorium patologi klinik;
 - b. laboratorium patologi anatomi;
 - c. kedokteran nuklir;
 - d. radiologi;
 - e. diagnostik;

- f. laboratorium kesehatan lingkungan;
 - g. farmasi;
 - h. pelayanan darah;
 - i. hemodialisa;
 - j. gizi klinik;
 - k. rehabilitasi medis;
 - l. kedokteran forensik; dan
 - m. pengobatan tradisional, komplementer, dan alternatif.
- (2) Besaran tarif pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 9
Penunjang Non Medis

Pasal 11

- (1) Pelayanan penunjang non medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, meliputi:
- a. sterilisasi;
 - b. *laundry*; dan
 - c. pemulasaraan jenazah.
- (2) Besaran tarif pelayanan penunjang non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Non Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
- a. studi banding;
 - b. penelitian;

- c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. sewa aula;
 - e. sewa lahan;
 - f. sewa tempat usaha;
 - g. sewa alat dan mesin kesehatan;
 - h. sewa kendaraan;
 - i. sewa kamar jenazah;
 - j. sewa ambulance; dan
 - k. sewa parkir.
- (2) Besaran tarif non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGUNAAN PENERIMAAN TARIF

Pasal 13

- (1) Hasil penerimaan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disetor ke Kas BLUD RSU.
- (2) Hasil penerimaan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jasa pelayanan dapat digunakan sebagai biaya jasa pelayanan.
- (3) Penggunaan biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 21 Desember 2015



Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 21 Desember 2015



BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 51

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 51 TAHUN 2015
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
 KOTA TANGERANG SELATAN

TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Umum IGD/ hari **	35,000	40,000	75,000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis/ hari **	35,000	80,000	115,000
3	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis/ hari **	35,000	100,000	135,000
4	Konsul Dokter Spesialis/ hari **	5,000	30,000	35,000
5	Konsul Dokter Sub Spesialis/ hari **	5,000	40,000	45,000
6	Ruang Observasi Kegawatdaruratan/ IGD per hari (lebih dari 24 jam)	70,000	45,000	115,000
7	Ruang Bersalin (VK) per hari	70,000	45,000	115,000
8	Asuhan Keperawatan IGD/VK < 6 jam	50,000	100,000	150,000
	Asuhan Keperawatan IGD/VK > 6 jam	50000	200,000	250,000
9	Asuhan Keperawatan Mandiri *	60,000	90,000	150,000
	Asuhan Keperawatan Parsial *	100,000	150,000	250,000
	Asuhan Keperawatan Total *	160,000	240,000	400,000

* ditagihkan apabila, Perawatan > 24 jam
 ** Poin 1 - 5 perhari dikenakan 1 kali tagihan dalam 24 jam pelayanan per dokter konsulen.

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,



AIRIN RACHMI DIANY